



P E N E T A P A N
NOMOR 10/Pdt.P/2022/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

KAMAH, Lahir di Batu Balian, tanggal lahir 14 Juli 1994, umur 27 tahun,
jenis kelamin Perempuan, Alamat Desa Lok Batung
Rt:003, Rw:00 Kecamatan Paringin Kabupaten
Balangan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 19 Mei 2022 dibawah register Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Prn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini, Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak permohonan yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **11947/TLB/X-2010** Tanggal 12 Oktober 2010.

Adapun alasan/dalil-dalil para pemohon untuk merubah nama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saya Pemohon telah membuat Akta Kelahiran pada Tanggal 12 Oktober 2020 dengan Nomor Akta Kelahiran 11947/TLB/X-2010.
2. Bahwa Tempat Lahir sebenarnya Pemohon adalah B. Balian dan Tahun Lahir 14 Juli 1992.
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki (Tempat Lahir dan Tahun Lahir) yang ada pada Akta Kelahiran Nomor 11947/TLB/X-2010 Tanggal 12 Oktober 2010 yang semula (Tempat Lahir Batu Balian dan Tahun

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir 14 Juli 1994 menjadi Tempat Lahir B. Balian dan Tahun Lahir 14 Juli 1992).

4. Bahwa kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut akibat kelalaian Pemohon memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan kepada Pihak K.U.A sewaktu mau menikah sehingga mengharuskan Pemohon merubah Akta Kelahiran.
5. Bahwa untuk memperbaiki Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri Paringin dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir dan Tahun Lahir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 11947/TLB/X-2010 Tanggal 12 Oktober 2010 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang semula tertulis Batu Balian menjadi B. Balian dan Tahun Lahir 14 Juli 1994 menjadi 14 Juli 1992.
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah Salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang sudah ditetapkan.
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon

Atau apabila Bapak ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311065409920001 atas nama KAMAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Draf Kartu Keluarga Nomor 6311062903110004 tanggal 29 Maret 2022 atas nama Kepala Keluarga AHMAD SUGIANNOR, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/11/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11947/TLB/X-2010 tanggal 12 Oktober 2010 atas nama KAMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Perubahan Tempat, Tahun Lahir atas nama KAMAH, dikeluarkan oleh Kepala Desa Lok Batung, tanggal 22 April 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan tidak mempunyai pinjaman di BRI KCP Paringin Nomor B.121 KCP-X/ADK/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pincapem PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pembantu Paringin, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan tempat, tanggal lahir diatas tersebut adalah benar Nomor 140/42/KDS/LBG/PRG/BLG/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama KAMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lok Batung, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy surat Perubahahn Tempat Tahun lahir atas nama KAMAH, dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Balangan tanggal 21 April 2022, diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan semuanya berupa fotokopi serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. **AS'ARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lok Batung Nomor 89, Rt 003, Rw 00 Desa Lok Batung Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menikah sekitar awal tahun 1993 dengan seorang perempuan bernama NORLINA;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan NORLINA, Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama yaitu Pemohon yang bernama KAMAH lahir pada tahun 1994, yang ke 2 (kedua) Ahmad Jaini lahir tahun 1996 dan yang ke 3 (tiga) Muhammad Gazali lahir tahun 1998;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 10 Mei 2010;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan Ke Pengadilan Negeri Paringin untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11947/TLB/X-2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang semula tempat lahir Batu Balian dan tahun lahir 14 Juli 1994 menjadi tempat lahir B. Balian dan tahun lahir 14 Juli 1992 untuk menyamakan dengan yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 167/11/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir Pemohon agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dan untuk menyamakan Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah supaya mudah kedepannya, dan Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada Dinas terkait pada saat baru diterbitkan, dan baru diperbaiki sekarang karena ketidak tahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kejadian perbedaan tahun lahir tersebut dikarenakan pada saat menikah, Pemohon meminta tolong Aparat Desa untuk menguruskan atau mendaftarkan ke KUA, karena Saksi orang kampung tidak tahu dan tidak mengerti sehingga data antara Akta Kelahiran dan Buku Nikah berbeda yang mana tercantum di buku nikah tanggal lahir Pemohon yaitu ditulis B. Balian dan lahir pada tanggal 14 Juli 1992;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran dan seingat Saksi Akta Kelahiran Pemohon sedang diurus pada saat itu;

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas pergantian nama anak Para Pemohon tersebut;

2. **HERMANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah menjadi tetangga Saksi di Desa Lamida Atas Desa Lok Batung Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sewaktu awal menikah dengan suaminya;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Lok Batung Nomor 89, Rt 003, Rw 00 Desa Lok Batung Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11947/TLB/X-2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang semula tempat lahir Batu Balian dan tahun lahir 14 Juli 1994 menjadi tempat lahir B. Balian dan tahun lahir 14 Juli 1992 untuk menyamakan dengan yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 167/11/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir Pemohon agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dan untuk menyamakan Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah supaya mudah kedepannya, dan Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada Dinas terkait pada saat baru diterbitkan, dan baru diperbaiki sekarang karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi karena ada kesalahan tempat lahir dan tahun lahir tersebut, karena pada saat menikah meminta tolong Aparat Desa untuk menguruskan atau mendaftarkan ke KUA karena tidak mengerti sehingga data antara Akta Kelahiran dan Buku Nikah berbeda;

3. **RUSMIATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dahulu pernah menjadi tetangga Saksi di Desa Lamida Atas Desa Lok Batung Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sewaktu awal menikah dengan suaminya;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Lok Batung Nomor 89, Rt 003, Rw 00 Desa Lok Batung Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11947/TLB/X-2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang semula tempat lahir Batu Balian dan tahun lahir 14 Juli 1994 menjadi tempat lahir B. Balian dan tahun lahir 14 Juli 1992 untuk menyamakan dengan yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 167/11/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir Pemohon agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dan untuk menyamakan Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah supaya mudah kedepannya, dan Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada Dinas terkait pada saat baru diterbitkan, dan baru diperbaiki sekarang karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi karena ada kesalahan tempat lahir dan tahun lahir tersebut, karena pada saat menikah meminta tolong Aparat Desa untuk menguruskan atau mendaftarkan ke KUA karena tidak mengerti sehingga data antara Akta Kelahiran dan Buku Nikah berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon berpendapat keterangan saksi-saksi benar dan Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11947/TLB/X-2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang semula tempat lahir Batu Balian dan tahun lahir 14 Juli

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 menjadi tempat lahir B. Balian dan tahun lahir 14 Juli 1992 untuk menyamakan dengan yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 167/11/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir Pemohon agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dan untuk menyamakan Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah supaya mudah kedepannya, dan Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada Dinas terkait pada saat baru diterbitkan, dan baru diperbaiki sekarang karena ketidak tahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut;
- Bahwa kesalahan tempat lahir dan tahun lahir tersebut, karena pada saat menikah meminta tolong Aparat Desa untuk menguruskan atau mendaftarkan ke KUA karena tidak mengerti sehingga data antara Akta Kelahiran dan Buku Nikah berbeda;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan tempat lahir dan tahun lahir dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P- 1 s/d. P-8 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama AS'ARI, HERMANSYAH, dan RUSMIATI;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lok Batung Nomor 89, Rt 003, Rw 00 Desa Lok Batung Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti P-1, P-2, P-5 dan P7);
- Bahwa Saksi AS'ARI merupakan ayah kandung Pemohon menikah dengan seorang yang bernama NORLINA (ibu kandung Pemohon) pada awal tahun 1993. Dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga anak) yaitu Pemohon yang bernama KAMAH lahir pada tahun 1994, yang ke 2 (kedua) Ahmad Jaini lahir tahun 1996 dan yang ke 3 (tiga) Muhammad Gazali lahir tahun 1998; (Vide P-4)
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Ke Pengadilan Negeri Paringin untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11947/TLB/X-2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang semula tempat lahir Batu Balian dan tahun lahir 14 Juli 1994 menjadi tempat lahir B. Balian dan tahun lahir 14 Juli 1992 untuk menyamakan dengan yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 167/11/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010; (Vide P-3 dan P-4)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan dalil yang dibuktikan dalam permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1, bukti P-2, P-5 dan bukti P-7 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Lok Batung Nomor 89, Rt 003, Rw 00 Desa Lok Batung Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, tempat tinggal Para Pemohon masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerbitan dokumen kependudukan peristiwa penting tersebut adalah hal yang saling bertautan satu sama lain, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim perlu mempertimbangkan secara berurutan terkait dengan peristiwa penting yang dialami oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11947/TLB/X-2010 atas nama KAMAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 12 Oktober 2010, diketahui bahwa yang bersangkutan lahir pada tanggal 14 Juli 1994;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

(1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-el;.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi menyebutkan jika Pemohon lahir pada tanggal 14 Juli 1994;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;*
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 167/11/V1/2010 pada tanggal 23 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, dan

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para Saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Mei 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi pada saat pemohon menikah pada tahun 2010 sebagai persyaratan pemohon membuat surat keterangan dari Desa dimana pada surat keterangan dari desa tersebut tertulis bahwa pemohon lahir pada 14 Juli 1992, dimana sebenarnya pemohon lahir pada tanggal 14 Juli 1994;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 dan P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472/41/LBG-PRG/BLG/2022 Tanggal 22 April 2022 dan Nomor 140/42/KDS/LBG/PRG/BLG/2022 tertanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lok Batung Kecamatan Paringin, Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut bukanlah dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kompetensi/wewenang untuk menerangkan terkait kelahiran seseorang, bahwa terkait dengan bukti kelahiran seseorang haruslah dibuktikan dengan surat keterangan kelahiran, sehingga sudah sepatutnya bahwa yang paling berhak menerangkan kapan Pemohon lahir adalah pihak Rumah Sakit atau pihak yang membantu kelahiran pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Juli 1994 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11947/TLB/X-2010 atas nama KAMAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 12 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Juli 1994 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 11947/TLB/X-2010 atas nama KAMAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 12 Oktober 2010, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Hakim untuk menggabungkan permohonan pemohon untuk merubah tanggal lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas petitum angka 2 (dua) Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) Pemohon, hal tersebut merupakan petitum lanjutan yang merupakan konsekuensi yuridis apabila petitum angka 2 (dua) dikabulkan, dan oleh karena petitum ke angka 2 (dua)

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, maka secara *mutatis mutandis* petitum angka 3 (tiga) juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh, KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn, selaku Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Prn, tanggal 19 Mei 2022 penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HASMA RIDHA, S.H., M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HASMA RIDHA, S.H., M.M

KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn.,

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)